

PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN

(Studi di Polres Lombok Barat)

Oleh:

RIZKI MAULUDIN 616110075

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM MATARAM

2020

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN

(Studi di Polres Lombok Barat)

Oleh:

RIZKI MAULUDIN 616110075

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

<u>Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.</u> NIDN. 0005065606

Pembimbing Kedua

Fahrurroz, S.H., M.H. NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI PADA HARI RABU TANGGAL 08 JULI 2020

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Rina Rohayu, SH., MH.

NIDN. 0830118204

Anggota I

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.

NIDN. 0005065606

Anggota II

Fahrurrozi, SH., MH.

NIDN. 0817079001

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Rena Amirwara, SH., M.Si

0828096301

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI MAULUDIN

NIM : 616110075

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan

Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Polres Lombok Barat)

Dengan menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karyaorang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Mataram, Agustus 2020

Penyusun

656B9AHF58974921

RIZKI MAULUDIN NIM. 616110075



PIZKI MAULUDIN NIM 616(10075

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataran bawah ini:	n, saya yang bertanda tangan di
Nama : RIZKI MAULUDIN	
NIM : 616110075	
Tempat/Tgl Lahir: MATARAM, 26 JULI 1996	
Program Studi : SI HUKUM	
Fakultas : MUKUM	
No. Hp/Email : 081 917 071 544	
Jenis Penelitian : ⊠Skripsi □KTI □	
Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram ha mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (dalamenampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media perlu meminta ijin dari saya selama <i>tetap mencantumkan na</i>	k menyimpan, mengalih-media/format tabase), mendistribusikannya, dar lain untuk kepentingan akademis tanpa
sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:	
PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLIS TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi di	Polres Lombok Barat)
Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak (tanggungjawab saya pribadi.	Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya manapun.	tanpa ada unsur paksaan dari pihak
Dibuat di : Mataram	
Pada tanggal: 22 Agustus 2020	
•	Mengetahui,
Penulis	Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT
TERAL MPEL S7BAHF59572248F	The
RIZKI MAULUDIN	kkandar, S.Sos., M.A.

NIDN, 0802048904

MOTTO

"Lakukan yang terbaik. Apapun hasilnya, Serahkan semua hanya kepada Allah SWT"

"Orang yang kuat adalah ketika 7 milyar orang di dunia tidak tahu dia menangis.

Terus berusaha, tidak menyerah.

Terus berdiri, setiap kali jatuh terduduk"



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT, terima kasih atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
- 2. Kedua orangtua tercinta, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan lantunan doa yang tiada henti untuk saya demi menjadi pribadi yang lebih baik.
- 3. Saudara-Saudara dan keluarga besar saya yang tidak pernah Lelah untuk mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.
- 4. Kapolres Kasat Sabhara dan Kasat Reskrim beserta Penyidik di Polres Lombok
 Barat tempat saya bekerja yang telah memberikan sumbangsih untuk biaya
 pendidikan saya.
- 5. Kaprodi dan Dosen beserta staf ahli Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan waktunya dalam proses belajar mengajar, memberikan bimbingan berupa kritik dan saran dalam rangka kesempurnaan skripsi ini.
- 6. Teman-teman seperjuangan saya angkatan 2016 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, terimakasih atas canda tawa dan kebersamaan yang membuat masa-masa kuliah menjadi lebih menyenangkan dan tak terlupakan.
- Almamater saya tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih atas dedikasihnya dalam menciptakan pendidik-pendidik yang cerdas dan berdaya saing.

PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang dengan tulus telah membimbing, memberikan bantuan dan dorongannya. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum.
- 4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada saya.
- 5. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini dan senantiasa memotivasi saya agar berusaha dengan sungguh-sungguh.

- 6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
- 7. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada saya selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 8. Narasumber dalam penelitian yaitu Para Penyidik di Polres Lombok Barat beserta staf, atas partisipasi dan dukungannya, serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas bantuan, saran, serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga kebaikan bapak/ibu dan teman-teman semua mendapat pahala dari Allah SWT.Amiiin Ya Robbal Alamin.

Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan karena saya menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Mataram, Mei 2020 Penyusun,

ABSTRAK

PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi di Polres Lombok Barat)

PENYUSUN: RIZKI MAULUDIN PEMBIMBING 1: Prof. Dr. Hj. RODLIYAH, S.H., M.H. PEMBIMBING 2: FAHRURROZI, S.H., M.H.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga hukum pidana harus tegas. Mengingat sifat keras hukum pidana tersebut maka dalam hal ini kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi justru akan menjadi suatu permasalahan baru apabila polisi mengambil tindakan tidak menegakkan, tetapi memaafkan dan mengenyampingkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain di luar proses yang telah ditentukan oleh hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tindakan diskresi oleh pihak kepolisian Lombok Barat dan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan dengan menggunakan tindakan diskresi di Polres Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan penyidik Reskrim Polres Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan tindakan diskresi oleh pihak kepolisian Lombok Barat dilakukan dengan cara kekeluargaan atau jalur perdamaian melalui mediasi dimana terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikannya dengan non-ligitasi (penyelesaian di luar pengadilan). Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik yaitu berupa kendala intern maupun ekstern. Kendala intern berupa kendala struktural, kurang optimalnya profesioilitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat, sedangkan kendala eksternal berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi.

Kata Kunci: Diskresi, Perzinahan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF POLICE DISCRETION IN HANDLING ADULTERY CRIMINAL ACTIONS

(A Study at the West Lombok Police Center)

RESEARCHER : RIZKI MAULUDIN

FIRST SUPERVISOR : Prof. Dr. Hj. RODLIYAH, S.H., M.H.

SECOND SUPERVISOR : FAHRURROZI, S.H., M.H.

Indonesia is a country of law; thus, criminal law must be strict. Given the harsh nature of the criminal law, in this case, the discretionary power possessed by the police will become a new problem if the police take action not to enforce, but to forgive and ignore, stop or take other action outside the law process. The purpose of this study was to determine the application of discretionary action by the West Lombok police and the obstacles faced by investigators in resolving cases of adultery using discretionary measures at the West Lombok Police. This type of research is empirical legal research. The data collection technique used was interviews with West Lombok Police investigators. The results showed that the implementation of discretionary action by the West Lombok police was done utilizing kinship or peace through mediation, where an agreement was made between the perpetrator and the victim to resolve it with non-litigation (out of court settlement). As for the obstacles faced by researcher, are in the form of internal and external obstacles. Internal constraints are in the form of structural constraints, less than optimal professionalism and expertise of the police, and still weak law enforcement, as well as apparatus, while external obstacles are in the form of a lack of public understanding of the discretion done by the police.

Keywords: Discretion, Adultery

SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA

UPT PSB

NIDN. 0803048601


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan <mark>Manfaat</mark> Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Tindakan	10
B. Tinjauan Umum Tentang Diskresi Kepolisian	
1. Pengertian Diskresi	11
2. Tujuan Diskresi	13

		3. Landasan Hukum Diskresi Polisi	16
C	•	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
		1. Pengertian Tindak Pidana	21
		2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
		3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
Γ).	Pengertian Perzinahan	29
BAB	I	II METODE PENELITIAN	
A	۱.	Jenis Penelitian	32
Е	3.	Metode Pendekatan	32
C	1.	Lokasi Penelitian	33
Γ).	Sumber Data	34
Е		Teknik dan Alat Pengumpulan Data	34
F		Analisis Data	35
RAR	T	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
DAD	•	VIIASILI ENELITIAN DANI ENDAHASAN	
A	۱.	Gambaran Umum Tentang Polres Lombok Barat	36
В	3.	Penerapan Tindakan Diskresi yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian	
		Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan di Polres Lombok	
		Barat	48
		Peraturan yang Menjadi Dasar Hukum Diskresi oleh Polisi	48
		2. Penerapan Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana	
		Perzinahan	52

C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyelesaian	
Perkara Tindak Pidana Perzinahan Dengan Menggunakan Tindakan	
Diskresi di Polres Lombok Barat	5
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	Э
B. Saran	1
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Anggota Reskrim Polres Lombok Barat	52
Tabel 4.2 Daftar Penyelesaian Kasus Diskresi Kategori Delik Aduan	
di Polres Lombok Barat Tahun 2017 Hingga 2019	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulagi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum, melanggar peraturan perundang-undangan dan tindakan yang membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat ditanggulangi sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa "sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat".

Sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan ke pengadilan dan di pidana. Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis di dalam masyarakat.

Hukum dalam kenyataannya, tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja

¹ Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 75

tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut diskresi. Tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut. Diskresi diberikan baik karena berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya.²

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakantindakan kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat
penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa
disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan, pada tingkat peradilan berupa
keputusan hakim untuk bebas, hukuman bersyarat, ataupun lepas dan hukuman
denda. Pada tingkat pemasyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi.
Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk kedalam proses peradilan pidana
tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem
peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin
beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan
hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung

² *Ibid*, hal 82.

atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini.³

Tentunya diskresi oleh polisi itu sendiri terdapat hal-hal yang mendorong ataupun menghambat di dalam penerapannya di lapangan. Berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram. Maka salah satu sarana yang digunakan adalah dengan hukum pidana. Menurut pendapat dari Prof. Simons bahwa:

Hukum pidana adalah ke semuanya perintah-perintah dan laranganlarangan yang diadakan oleh warga negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, ke semuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan ke semuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁴

Berbicara tentang penegakan hukum dalam hal ini hukum pidana, maka mau tidak mau kita bersentuhan dengan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai salah satu unsur dalam sistem tersebut mengambil posisi penting sebagai

 $^{^3}$ *Ibid* hal 86

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.7

pembuka pintu untuk masuk dalam mekanisme tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo mengatakan "Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal itu disebabkan karena karya kepolisian itu tersebar secara jelas di mana-mana selama 24 jam".⁵

Pendapat di atas dengan jelas menggaris bawahi bahwa dalam gerak hukum formal, yang pertama kali bekerja adalah pihak kepolisian, atas dasar dukungan dan bantuan dari masyarakat. Hal itu dapat dimengerti, karena merekalah yang secara langsung mempresentasikan berbagai peraturan yang abstrak menjadi tindakan nyata, yang tentu saja tampil dalam nuansa yang berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman permasalahan yang dihadapinya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa polisi mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa:

Pasal 1 butir (1)

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2

⁵ Raharjo, Satjipto & Tabah, Anton, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 142

-

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan

Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi di bidang yudisial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri", dapat membuka peluang adanya alternatif penyelesaian perkara pidana melalui jalur lain di luar sistem peradilan pidana, antara lain jalur mediasi dan rekonsiliasi secara langsung, bebas dan mandiri dalam menentukan model penyelesaian perkara pidana yang dianggap paling baik dan adil. Dengan adanya diskresi kepolisian, maka penyelesaian perkara pidana tidak lagi menjadi monopoli negara melainkan juga menjadi kewenangan masing-masing individu untuk mencari mekanisme dan solusi terbaik atas masalah yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan

_

⁶ *Ibid*, hal. 151.

diskresi kepolisian tersebut. Diambilnya pokok permasalahan tersebut bagi penyusun dengan pertimbangan-pertimbangan yakni Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan Hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram. Maka salah satu sarana yang digunakan adalah dengan hukum pidana.

Menurut pendapat dari Prof. Simons (Utrecht) bahwa Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan laranganlarangan yang diadakan oleh warga negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya normanorma hukum yang telah ada, sehingga hukum pidana seolah-olah tidak mengenal kompromi walau telah dimaafkan dan tidak dituntut oleh korban. Tetapi pada kenyataannya seperti yang terjadi dalam kasus tindak pidana perzinahan yang ditangani oleh pihak kepolisian Lombok Barat, terjadi penyelesaian dengan cara diskresi dengan alasan tidak tega melihat pasangannya masuk penjara. Sementara diketahui bahwa dalam hukum pidana pelaku kejahatan harus ditindak dan diadili

⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 7

sehingga hukum pidana bersifat tegas dan keras. Mengingat sifat keras hukum pidana tersebut maka dalam hal ini kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi justru akan menjadi suatu permasalahan baru apabila polisi mengambil tindakan tidak menegakkan, tetapi memaafkan dan mengenyampingkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain di luar proses yang telah ditentukan oleh hukum, sehingga dengan kekuasaan itu seolah-olah justru polisilah yang telah melanggar ketentuan asas-asas hukum pidana. Pembahasan antara kedua masalah tersebut yaitu hukum harus ditegakkan sedangkan, disisi lain polisi justru malah mengenyampingkannya, menarik perhatian penyusun untuk meneliti dan mengkajinya lebih lajut agar hal ini dapat dipahami semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Polres Lombok Barat)".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat menguraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Polres Lombok Barat?

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik, dalam penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan dengan menggunakan tindakan diskresi di Polres Lombok Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Polres Lombok Barat.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan dengan menggunakan tindakan diskresi di Polres Lombok Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana penggunaan diskresi kepolisian sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma diskresi secara teori.

b. Manfaat secara praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksaaan diskresi kepolisian pada saat sedang melaksanakan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

c. Manfaat secara akademis

- Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.
- 2) Untuk memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, serta kemampuan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai tindakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana perzinahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan Tindakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸

Menurut Nurdin Usman, penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Guntur Setiawan, penerapan (*implementasi*) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam

⁸ Pusat Bahasa Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 183.

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Gramedia, Jakarta, 2002, hal. 70.

¹⁰ Guntur Setiawan, *Implemetasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hal. 39.

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. ¹¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan tindakan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

B. Tinjauan Tentang Diskresi Kepolisian

1. Pengertian Diskresi

Diskresi berasal dari bahasa Inggris "Discretion" yang menurut Alvina Treut Burrows Discretion adalah "Ability to choose wisely or to judge our self". Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkam bagi diri sendiri. ¹² Menurut kamus hukum, Simorangkir mengartikan bahwa diskresi sebagai kebebasan mengambil kepantasan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. ¹³

Diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris "Discretion" atau Discrecionary Power, yang berarti kebebasan

 $^{^{11}}$ Hanifah Harsono, $Implementasi\ Kebijakan\ dan\ Politik,\ Laksbang\ Mediatama,\ Yogyakarta,\ 2002,\ hal.\ 67$

¹² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Cetakan ke-1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. hal. 115

¹³ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Cetakan ke-1, Pradinya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 15

bertindak. 14 Dalam lingkungan hukum administrasi dikenal "Fries Ermersen" asal kata bahasa Jerman, yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga atau penilaian, pertimbangan dan keputusan. 15 "Discretion" dalam Blacks Law Dictionary mengandung arti "A public official's power or right to act in certain circumstances according to personal judgment and conscience". 16 Penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau wewenang yang melekat. Menurut Thomas J. Aron dalam bukunya *The Control of Police* sebagaimana dikutip oleh M. Faal, "discretion" diartikan sebagai "discretion is power authority conferred by law to action the basic of judgment or conscience and its use is more on idea of morals than law". 17 Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukuman atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Dengan penjelasan tersebut bahwa diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu dilakukan dalam kerangka hukum. 18

_

123.

¹⁴ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UI Press, Yogyakarta, 2014, hal.

¹⁵ *Ibid*, hal. 124.

¹⁶ *Loc. Cit*, hal. 154-155

¹⁷ *Op.Cit*, hal.16.

¹⁸ *Ibid*, hal. 17

Sebagai contoh, Polisi dapat melakukan tindakan penangkapan atau tidak terhadap seseorang kalau ia yakin bahwa telah ada bukti-bukti permulaan yang cukup atau ia dapat juga tidak melakukan tindakan penangkapan terhadap si tersangka yang walaupun terdapat bukti bukti permulaan yang cukup tentang kejahatan yang dilakukan olehnya. Misalnya, seorang pelajar mencuri mangga milik orang lain, secara yuridis dia telah tindak pidana ini tidak memproses pelajar tersebut, tetapi hanya menakuti dan kemudian melepaskannya, perbuatan polisi tersebut telah menyampingkan tindak pidana itu untuk di proses, tindakan polisi itu seolah olah justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila ia tahu kedudukannya adalah sebagai seorang penegak hukum.

2. Tujuan Diskresi

Keberadaan diskresi dalam tatanan pelaksanaan tugas pemerintah, dimana kepolisian sebagai salah satu komponennya tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan penting dalam menyelenggarakan dan merealisasikan tingkat kesejahteraan umum yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari negara Indonesia yang dikategorikan sebagai negara hukum modern (modern rechtaat) ataupun bercorak welfare state, suatu konsekuensi yang memaksa untuk turut serta secara aktif dalam

¹⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Cetakan ke-1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 115

²⁰ Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2013, hal. 51.

pergaulan sosial, sehingga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat menjadi tetap terpelihara.²¹

Ide negara hukum modern yang bercorak *welfare state* titik berat pokoknya tidak terletak pada hukum (hukum positif), namun titik beratnya terdapat pada tercapainya suatu tujuan yang berupa keadilan sosial bagi semua warga negaranya. Bahkan apabila perlu negara juga boleh bertindak diluar hukum positif untuk dapat mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga negara.²²

Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah banyak menguasai dan mengatur masyarakat dapat menetapkan peraturan peraturan, mengambil keputusan, menciptakan serangkaian kebijakan serta menjelaskan tindakan tindakan yang bersifat penegakkan hukum dari kekuasaan negara, disamping itu untuk melayani kepentingan umum bagi warga masyarakat.

Kondisi demikian menggambarkan semakin luasnya ruang lingkup lapangan pekerjaan pemerintah dan kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, kepada pemerintah diberikan suatu konsekuensi khusus berupa diskresi, yaitu kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dan bertindak cepat, terutama dalam penyelesaian hal-hal peristiwa yang terjadi di masyarakat.

²¹ *Ibid*, hal. 53

²² *Ibid*, hal. 53

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sjachran Basah mengatakan bahwa diperlukannya *Fries ermerssen* oleh Administrasi Negara itu:²³

"... Dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri... terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan penting yang dapat timbul secara tiba-tiba. Dalam hal demikian, administrasi negara terpaksa bertindak cepat, membuat penyelesaian. Namun keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, harus dapat dipertanggungjawabkan."

Atas dasar tersebut tujuan diberikannya diskresi pada dasarnya memiliki asas yang melandasi penggunaan wewenang kepolisian yang terdiri dari asas *rechmatigheid* dan *plichmatigheid*. *Rechmatigheid* adalah sahnya setiap tindakan kepolisian harus selalu berdasarkan undang-undang. Sedangkan, *plichmatigheid* adalah demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya.²⁴

Dalam kaitan ini timbul kekhawatiran sebagai konsekuensi diberikannya diskresi boleh saja terjadi, tetapi demikian satu hal yang harus dijadikan perhatian yaitu bahwa diskresi harus dilakukan secara ketat. Maksudnya dalam penerapannya di samping memerhatikan dua asas baik asas legalitas maupun yuridiksi, juga harus ditujukan semata-mata demi terselenggaranya kesejahteraan umum dan atau tercapainya keadilan sosial.²⁵

²³ *Ibid*, hal. 54

²⁴ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 89.

²⁵ Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum (Studi Tentang Penangkapan Kasus Kriminal Tertentu Versi Keadilan Polisi*), Cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta, 2013, hal. 53.

3. Landasan Hukum Diskresi Polisi

Landasan hukum diskresi polisi yang dimaksud adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik petugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanan kewenangan diskresi tersebut antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian memang merupakan dua hal yang tidak dapat dilepaskan karena sifat penugasan sesungguhnya sangat membutuhkan kewenangan, dan di dalam kewennangan yang diberikan kepada kepolisian dijumpai pula kewenangan untuk bertindak sendiri menentukan sendiri. atau Kewenangan yang dimaksud itulah yang kemudian disebut sebagai Diskresi Kepolisian. Berangkat dari pemikiran tersebut, bila diperhatikan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, maka kewenangan diskresi kepolisian secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pembukaan dan batang tubuh serta penjelasannya.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan pokok pemikiran melindungi segenap bangsa Indonesia, maka Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan pada setiap warga negaranya. Kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warna Negara atau masyarakat dan

menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah kewajiban Negara untuk senantiasa patuh terhadap norma-norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati sehingga tercipta tertib masyarakat.²⁶

Tugas polisi sebagai penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah refleksi dan sesuai terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan konsekuensi adanya tugas tersebut sangat dibutuhkan wewenang, salah satu diantaranya adalah wewenang diskresi. Keberadaan diskresi masuk sebagai salah satu kewenangan kepolisian yang sangat berkaitan erat dengan hakikat tujuan penegakan hukum itu sendiri dan lebih jauh lagi adalah pencapaian tujuan nasional.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Dalam hubungannya dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa dilihat dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian

_

²⁶ Pasal 27 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.

yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁷

Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan dasar diskresi karena untuk menjalankan tugas tersebut yang kemudian disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi "untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."28 Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah:

 $^{^{27}}$ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 28 $Ibid,\,\mathrm{hal.}\ 12$

Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.²⁹

Lebih lanjut di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 antara lain disebutkan bahwa:

Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.³⁰

Namun kewenangan yang dijelaskan di atas rupanya belum mampu mengatur seluruh tindakan kepolisian secara eksplisit, definitif, dan limitatif, termasuk pula kewenangan menggunakan diskresi kepolisian. Oleh karenanya tindakan diskresi sebagai tindakan yang didasarkan atas penilaian sendiri itu dibatasi menurut ketentuan perundang-undangandan kode etik profesi kepolisian dengan senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Dengan demikian polisi diberi kewenangan untuk bertindak apapun yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan tugas polisi.

Dari uraian di atas, maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dapat dijadikan dasar hukum diskresi kepolisian adalah:

²⁹ *Ibid*, hal. 13

³⁰ *Ibid*, hal. 14

- 1) Secara umum adalah keseluruhan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
- 2) Penjelasan umum Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
- 3) Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Fungsi Kepolisian
- 4) Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Normor 2 Tahun 2002 Tentang Tujuan Kepolisian
- 5) Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian
- 6) Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tindakan Diskresi.³¹
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Jika telah dipahami bahwa tugas dan wewenang polisi itu sangat luas dan wewenang polisi untuk melakukan tindakan-tindakannya tidak mungkin diatur secara limitatif atau mungkin segala tindakan-tindakan polisi dirumuskan secara rinci, apalagi yang menyangkut kewenangan menentukan keputusan menurut penilaian polisi sendiri atau yang disebut kewenangan bebas. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Kitab Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Adapun tindakan lain yang dimaksud sebagaimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan

-

³¹ *Ibid*, hal. 19.

- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan dan jabatannya
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan, yang memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah tindak pidana menggunakan perkataan *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda, berarti "sebagian dari kenyataan" atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar berarti* dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan, sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³³

Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai strafbaar feit antara lain:

a. Simons

Mengatakan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam pidana

 $^{^{32}}$ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Cetakan ke-1, Pradinya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 35

³³ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus*, CV Mandar Maju, Jakarta, 2011, hal. 181

yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Hamel dan Noyon-Langemeyen

Mengatakan mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Pompe

Membedakan pengertian *strafbaar* antara:

- 1) Strafbaar feit yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori).
- 2) *Strafbaar feit* adalah suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif).³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu:

 34 Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hal.15-17.

a. Unsur subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang termasuk dalam unsur subyektif tindak pidana antara lain:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- 2) Maksud (voornemen) pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya dalam pencurian, pembunuhan, penipuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur obyektif

Yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pada si pelaku itu harus dilakukan. Adapun yang termasuk dalam unsur obyektif tindak pidana antara lain:

1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;

- Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;
- Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁵

Berdasarkan segi materi *strafbaar feit* terdapat dua pendapat, ada pendapat yang menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab *strafbaar feit* dalam satu golongan, dan pendapat lain yang memisahkan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab *strafbaar feit* dalam dua golongan. Dari beda pandangan mengenai materi *strafbaar feit* sehingga ada garis pemisah antara dua aliran yaitu:

a. Aliran Monisme

Simon merumuskan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut aliran ini unsur *strafbaar feit* meliputi unsur-unsur perbuatan (lazim disebut unsur obyektif) yaitu:

- 1) Unsur melawan hukum;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Kesalahan: sengaja dan atau alpa;
- 4) Tidak ada alasan pembenar;

 35 P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 193-194.

5) Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan unsur-unsur di atas karena manunggalnya unsur perbuatan dan unsur si pembuatnya, maka ditarik kesimpulan bahwa unsur- unsur *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat pemberian pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi *strafbaar feit*, maka si pembuatnya dapat dipidana.

b. Aliran Dualisme

Moelyatno merumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut aliran ini, perbuatan pidana menurut wujudnya atau sifatnya adalah melawan hukum dan perbuatan yang merugikan dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Adapun unsur-unsur menurut aliran ini adalah:

1) Golongan subyektif

- a) Melawan hukum;
- b) Tidak ada alasan pembenar.

2) Golongan obyektif

- a) Mampu bertanggung jawab;
- b) Kesalahan: sengaja dan atau alpa;
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam pandangan dualisme, karena terdapat pemisahan unsur perbuatan dan unsur si pembuat, maka konsekuensinya jika yang tidak terbukti unsur obyektifnya, maka amar putusan adalah bebas (*vrijspraak*). Namun jika yang tidak terbuki adalah unsur subyektifnya maka amar putusan adalah dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervologing*). Jika semua unsur terbukti maka si pelaku dipidana. Apabila unsur obyektifnya yaitu melawan hukum terpenuhi akan tetapi si pelaku tidak mampu bertanggung jawab maka ia harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pandangan dualisme inilah yang diterapkan dalam KUHAP di Indonesia, hal ini terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moerljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasardasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang

_

 $^{^{36}}$ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hal. 17-18.

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:
 - Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.³⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrijven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi,

_

 $^{^{\}rm 37}$ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal.18

perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik. Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu:
 - 1) Meneliti dari sifat pembentuk Undang-Undang.
 - 2) Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.³⁸

D. Pengertian Perzinahan

Al-Jurjani mengatakan bahwa zina adalah persetubuhan pada qubul yang bebas dari kepemilikan perkawinan dan syubhat. Sedangkan, Al-Manawi mengatakan bahwa zina adalah memasukan kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan yang haram secara hukum bebas dari hal-hal yang syubhat.³⁹

Dalam pandangan ulama mazhab terdapat perbedaan dalam mendudukan pengertian zina, sebagai berikut:

Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 23.
 Ridwan Hasbi, *Hamil Duluan Nikah Kemudian*, Daulat riau, Pekanbaru, 2012, hal. 54.

- Menurut mazhab Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan seorang mukallat pada kemaluan manusia yang tidak miliknya padanya dengan sengaja
- b. Menurut mazhab Hanafiyah zina adalah persetubuhan yang dilakukan lakilaki atas perempuan pada qubul bukan milik (nikah yang sah) dan adanya syubhat milik.
- c. Menurut mazhab Syafi'iyah zina adalah memasukan zakar pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas dari syubhat yang diinginkan secara naluri.
- d. Menurut mazhab Hanabilah, zina adalah perbuatan yang fahisyah (keji) pada qubul atau dubur.
- e. Menurut mazhab Dzahiriyah, zina adalah persetubuhan atas orang yang tidak halal dilihat saat telanjang bersama ada pengetahuan akan keharaman atau menggauli perempuan yang haram secara zat.
- f. Menurut mazhab Syi'ah Zaidiyah, zina adalah memasukan kemaluan dalam kemaluan orang yang hidup yang haram dari qubul atau dubur tanpa ada syubuhat.⁴⁰

Dari pengertian tentang zina yang dikemukakan oleh para ulama mazhab, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dalam meredaksikan makna dan hakekat perbuatan zina, tetapi maksud perbuatan tersebut sama dan mereka

_

⁴⁰ *Ibid*, hal. 56

sepakat dengan menetapkan bahwa zina merupakan persetubuhan atas dasar perbuatan haram dengan sengaja.

Menurut Djubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan. 41 Menurut Ensiklopedi Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum di ikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. 42 Sedangkan, Muhammad Quraish Sihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akat nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).43

41 Djubaidah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam*, kencana, Jakarta, 2010, hal. 119.

⁴² Abdul asis dahlan, *Ensiklopendi hukum islam*, ichtiar baru van Honeve, Jakarta, 1996, hal.20

⁴³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera hati, Jakarta, 2008, hal. 279.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Tujuannya adalah untuk melihat tindakan yang dilakukan terkait kasus perzinahan yang pernah dilakukan upaya diskresi oleh pihak polisi, dan meneliti upaya yang dilakukan para polisi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap upaya diskresi oleh pihak kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana perzinahan di Polres Lombok Barat yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yakni tindakan diskresi kepolisian dalam menangani tindak pidana perzinahan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi

penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. ⁴⁴ Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni konsep tentang tindakan diskresi oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perzinahan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap⁴⁵ sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian, yaitu tindakan diskresi oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perzinahan.

C. Lokasi Penelitian

Penyusun melakukan penelitian di Polres Lombok Barat, dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada pelaksanaan diversi oleh pihak penyidik Unit PPA Polres Lombok Barat yaitu Bripda Fitri Ike Hendrawati dan

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 295.

-

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14.

rekan-rekannya terkait kasus tindak pidana perzinahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. 46 Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan yakni pihak penyidik Polres Lombok Barat yang menerapkan kewenangan diskresi kepolisian dalam menangani tindak pidana perzinahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan sumbernya yaitu buku-buku, makalah-makalah penelitian, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pedoman wawancara.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 93.

data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan (Field Research)

Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah penyidik Polres Lombok Barat. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis Data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.